

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum dalam objek penelitian ini adalah kronologis terjadinya tindak pidana penggelapan berlanjut yang dilakukan oleh Hendra sebagai pekerja Bangunan di Rumah Makan Mie Baso Aslan yang beralamat di Jl. Rancagoong Kabupaten Cianjur, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Putri sebagai pemilik Rumah Makan Mie Baso Aslan yang beralamat di Jl. Rancagoong Kabupaten Cianjur adalah objek bangunan yang akan dibangun sesuai dengan perjanjian pembangunan milik Putri yang akan di kerjakan oleh Hendra sebagai Pekerja Bangunan;
- b. Pada sekitar pertengahan bulan Januari 2024 Putri di kenal kan kepada Hendra yang mana Hendra adalah tetangga dari Putri waktu di Cianjur, sebagai pekerja bangunan untuk mengerjakan proyek membangun Rumah Makan Mie Baso Aslan yang beralamat di Jl. Rancagoong Kabupaten Cianjur;
- c. Pada saat pertemuan tersebut membahas pengerjaan proyek pembangunan Rumah Makan Mie Baso Aslan yang beralamat di Jl. Rancagoong Kabupaten Cianjur dan terjadi kesepakatan untuk membangun proyek itu dengan nilai Rp 97.000.000 juta rupiah sampai serah terima kunci dengan durasi waktu pengerjaan 3 (tiga) bulan;
- d. Adanya kesepakatan perjanjian pembangunan hanya dengan perjanjian lisan dengan asas kepercayaan yang mana Hendra adalah orang yang dikenal

Oleh Putri sebelumnya. Yang mana Putri menyerahkan Uang sebesar Rp 50.000.000 juta kepada Hendra untuk membangun Rumah Makan Mie Baso Aslan yang beralamat di Jl. Rancagoong Kabupaten Cianjur dengan nilai kesepakatan sampai selesai dengan nominal Rp 97.000.000, juta dengan jangka waktu 3 (tiga bulan) selesai;

- e. Bahwa setelah Putri memberikan uang dengan jumlah Rp 50.000.000 juta rupiah dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu pada awal sebesar Rp 24.000.000 juta rupiah dan di pertengahan bukan februari sebesar Rp 26.000.000 juta rupiah;
- f. Jika dalam waktu satu minggu setelah pembayaran kedua Rp 26.000.000 juta rupiah Putri sebagai pemilik Rumah Makan Mie Baso Aslan mengecek pembangunan ternyata bangunannya belum ada progres, yang ada hanya pasir dan batu saja;
- g. Bahwa setelah Putri mengecek proyek tersebut Putri mengkonfirmasi kepada Hendra kenapa masih belum mulai pengerjaan, Hendra menjawab bahwa uang yang di kasih belum cukup untuk membeli material yang lainnya;
- h. Setelah itu Hendra kembali minta sisanya sebesar Rp 47.000.000 juta rupiah dan menjanjikan kalau di lunasin sekarang akan menyelesaikan dan menjanjikan pekerjaannya beres 7 (tujuh) hari setelah lebaran;
- i. Saat itu Putri pun mengecek kedua kalinya dan ternyata cuma tangga sama bangunan yang udah di bangun cuma 40% persenan sekedar pondasi sedangkan Hendra menjanjikan menyelesaikan semua pekerjaannya dan

tinggal serah terima kunci, jadi uangnya sudah masuk 100 % (persen), namun faktanya Hendra ngilang dan banyak alesan dan di tinggal begitu saja tidak di kerjakan lagi. Dan sampai waktu yang ditentukan Hendra tidak muncul lagi serta tidak melanjutkan pembangunannya; dan

- j. Bahwa dalam hal ini sudah jelas perbuatan dari Hendra ini menggelapkan uang pembangunan yang sudah di berikan Putri sebesar Rp 50.000.000 juta rupiah dan sudah melunasinya dengan membayar sisanya sebesar Rp 47.000.000 juta rupiah jadi total semuanya sebesar Rp 97.000.000 juta rupiah namun faktanya bangunan tidak dikerjakan sampai selesai.

B. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Hendra dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan?
- b. Upaya apa yang dilakukan oleh putri untuk meminta pertanggungjawaban hukum?
- c. Langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh putri untuk meminta kerugian?